



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 826/UN14/HK/2023

TENTANG

REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA DIREKTORAT RISET,
TEKNOLOGI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (DRTPM) TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor B/183/UN14.4.A/PT.01.05/2023, Tanggal 17 Mei 2023, Hal mohon dibuatkan SK;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian pada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Tahun 2023, perlu membentuk *Reviewer*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian pada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494)
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG *REVIEWER* PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (DRTPM) TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian pada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Tahun 2023 yang selanjutnya disebut *Reviewer* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : *Reviewer* DRTPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. melakukan *review* terhadap proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
3. bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Tahun 2023 kepada Rektor.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2023 yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

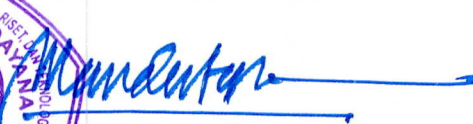
Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 26 Mei 2023
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


REKTOR
NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 826/UN14/HK/2023
TANGGAL 26 MEI 2023
TENTANG
REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA
DIREKTORAT RISET, TEKNOLOGI DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (DRTPM)
TAHUN 2023

REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA DIREKTORAT RISET,
TEKNOLOGI DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (DRTPM)
TAHUN 2023

NO	NIDN	NAMA	INSTITUSI	KETERANGAN
1	0012026605	Prof. Dr.Ir. I Wayan Darmawan, M.Sc	Institut Pertanian Bogor	Reviewer Eksternal
2	0015097507	Prof. Dr.Eng I Nyoman Sudiana,S.Pd.,M.Si	Universitas Halu Oleo	Reviewer Eksternal
3	0023096102	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, M.P. Ph.D.	Universitas Udayana	Reviewer Internal
4	0027036809	Prof.Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc. Ph.D	Universitas Udayana	Reviewer Internal
5	0005065911	Prof. Dr. Drh. GUSTI AYU YUNIATI KENCANA, MP.	Universitas Udayana	Reviewer Internal
6	0027037607	Ir. Ni Made Ary Esta Dewi Wirastuti, ST, M.Sc, Ph.D., IPM.	Universitas Udayana	Reviewer Internal
7	0010096405	Dr. Dra. Putu Saroyini Piartrini, M.M., Ak.	Universitas Udayana	Reviewer Internal

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002